



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saudin bin Makruf;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gataksari RT 3/ RW 1 Ds. Serang, Kecamatan
Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ladiyono Bin Turoji;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 29 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gataksari, RT. 2/RW. 1, Ds. Serang,
Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suwardi Bin Tumari;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 7 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gataksari, RT. 2/RW. 1, Ds. Serang,
Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 3 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gataksari, RT. 5/RW. 1, Ds. Serang,
Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 6 November 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, masing-masing menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari, dan terdakwa IV Rizki Andi Maulana

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sahudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari, dan terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
- 1 (satu) buah meja kayu beralaskan plastic warna putih dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 Cm dan lebar kurang lebih 40 Cm;
- 3 (tiga) buah kursi kayu/jengkok, dan 1 (satu) buah balok kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I Saudin Bin Makruf bersama-sama dengan Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm), pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya mendapatkan Informasi bahwa di dalam Gubug lahan kosong turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo sering digunakan untuk melakukan Perjudian kemudian sekira jam 16.00 Wib, Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya melakukan patroli ke arah Dieng dan sesampainya di Serang, Kejajar sekira pukul 16.30 Wib, Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya langsung menuju ke Gubug yang berada sekitar 30 meter dari pinggir jalan Raya Dieng. Pada saat dilokasi Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya melihat Terdakwa I Saudin Bin Makruf bersama-sama dengan Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) sedang bermain judi jenis Kartu Ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang ditengah-tengah meja selanjutnya Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) lalu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui jika bermain judi kartu ceki dengan taruhan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putarannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah meja permainan. Kemudian secara bergantian dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut diikuti pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam. Setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, dan para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu. Setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya. Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu/Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat mereka. Selanjutnya masing-masing pemain mengumpulkan kartu dan mencocokkan nya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lawan main dan bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya (bandar);

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan para terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Saudin Bin Makruf bersama-sama dengan Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm), pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya mendapatkan Informasi bahwa di dalam Gubug lahan kosong turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo sering digunakan untuk melakukan Perjudian kemudian sekira jam 16.00 Wib, Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya melakukan patroli ke arah Dieng dan sesampainya di Serang, Kejajar sekira pukul 16.30 Wib, Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya langsung menuju ke Gubug yang berada sekitar 30 meter dari pinggir jalan Raya Dieng. Pada saat dilokasi Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya melihat Terdakwa I Saudin Bin Makruf bersama-sama dengan Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) sedang bermain judi jenis Kartu Ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang ditengah-tengah meja selanjutnya Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono dan Saksi Ari Widiyanto Bin Parminto beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) lalu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui jika bermain judi kartu ceki dengan taruhan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putarannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah meja permainan. Kemudian secara bergantian dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut diikuti pemain lain dengan arah berlawanan arah jarum jam. Setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, dan para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu. Setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya. Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu/Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat mereka. Selanjutnya masing-masing pemain mengumpulkan kartu dan mencocokkan nya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main dan bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya (bandar);

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan para terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. Rio Tegar Destitiady Bin Sulistyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama-sama dengan anggota Resmob yang lain, diantaranya Sdr. ARI WIDIYANTO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.45 Wib di dalam Gubug lahan kosong turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo karena para Terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis Kartu ceki;
 - Bahwa dalam permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Kartu Ceki yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah meja kayu berukuran kurang lebih 60 cm x 40 cm dengan alas plastik warna putih, 3 (tiga) buah kursi kayu (jengkok) dan 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan untuk duduk;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut dengan cara yaitu Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu tersebut menggunakan taruhan berupa uang dengan setiap permainan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi melihat di dalam gubug terdapat banyak orang, dan kemudian Saksi langsung mendekati ke dalam Gubug melihat ada empat orang yang sedang bermain judi dengan memegang kartu ceki serta di tengah meja sudah ada uang taruhan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang lainnya hanya menonton, selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada empat orang terdakwa yang sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis ceki yang dimainkan para Terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sutrisno Bin Surip Subadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang menunggu teman saksi di umbaran merpati, sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan hujan lalu saksi berteduh di dalam Gubug lahan kosong turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, pada saat saksi sedang berteduh di dalam Gubug tersebut Saksi melihat empat orang diduga sedang bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan taruhan uang, pada saat itu Saksi melihat baru satu kali

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan dengan yang mengocok kartu adalah Terdakwa SAUDIN, setelah itu 5 menit kemudian datang beberapa petugas Kepolisian mengamankan para Terdakwa beserta dengan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian, selain itu uang yang digunakan sebagai taruhan juga ikut diamankan, yang kemudian para Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di dalam gubug dan melihat ke empat Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Kartu Ceki yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah meja kayu berukuran kurang lebih 60 cm x 40 cm dengan alas plastik warna putih, 3 (tiga) buah kursi kayu (jengkok) dan 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan untuk duduk;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan cara yaitu Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis ceki yang dimainkan para Terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



3. Muntaha Misman Bin Tahril (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 kurang lebih pukul 14.30 WIB Saksi memulai berjualan kopi dan rokok di gubug lahan kosong turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02 Ds. Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sekira pukul 16.30 WIB turun hujan dan para warga yang sedang bermain burung merpati berteduh di gubug tempat Saksi berjualan lalu para Terdakwa diduga bermain judi dengan kartu ceki dengan taruhan sejumlah uang kemudian datang petugas kepolisian mengamankan keempat Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wonosobo;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di gubug tersebut karena Saksi sedang berjualan kopi dan rokok untuk orang-orang yang sedang bermain burung merpati;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Kartu Ceki yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah meja kayu berukuran kurang lebih 60 cm x 40 cm dengan alas plastik warna putih, 3 (tiga) buah kursi kayu (jengkok) dan 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan untuk duduk;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian dengan cara yaitu Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis ceki yang dimainkan para Terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ke tempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saudin Bin Makruf:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm);
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;
- Bahwa uang modal awal yang terdakwa siapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika itu Terdakwa dalam posisi menang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga total uang modal ditambah uang kemenangan menjadi Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan lagi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan perjudian putaran kedua, sehingga sisa

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang modal dan kemenangan yang dimiliki terdakwa sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm);
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal yang Terdakwa siapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika itu terdakwa dalam posisi kalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipasang sebagai taruhan, sehingga uang Terdakwa sisa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa III Suwardi Bin Tumari:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm);
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

- Bahwa uang modal awal yang terdakwa siapkan sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) ketika itu Terdakwa dalam posisi kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang modal yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan lagi sebagai uang taruhan sehingga sisa uang modal terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para terdakwa termasuk permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama Terdakwa I Saudin Bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, dan Terdakwa III Suwardi Bin Tumari;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar,

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

- Bahwa uang modal awal yang Terdakwa siapkan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan posisi terdakwa pada saat itu sedang kalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih ada uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sedang dipasang sebagai taruhan, sehingga uang terdakwa tinggal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para terdakwa termasuk permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah meja kayu beralaskan plastic warna putih dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 Cm dan lebar kurang lebih 40 Cm;
3. 3 (tiga) buah kursi kayu/jengkok, dan 1 (satu) buah balok kayu;
4. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 2 (dua) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang dikelola oleh Saksi Muntaha Misman Bin Tahril yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena sedang bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang modal awal yang Terdakwa I Saudin Bin Makruf siapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika itu Terdakwa dalam posisi menang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga total uang modal ditambah uang kemenangan menjadi Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan lagi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan perjudian putaran kedua, sehingga sisa uang modal dan kemenangan yang dimiliki terdakwa sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar modal awal yang Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji siapkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika itu terdakwa dalam posisi kalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipasang sebagai taruhan, sehingga uang Terdakwa sisa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang modal awal yang Terdakwa III Suwardi Bin Tumari siapkan sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) ketika itu Terdakwa dalam posisi kalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang modal yang masih berada di tangan Terdakwa menjadi sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan lagi sebagai uang taruhan sehingga sisa uang modal terdakwa sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa benar uang modal awal yang Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm) siapkan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan posisi terdakwa pada saat itu sedang kalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih ada uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sedang dipasang sebagai taruhan, sehingga uang terdakwa tinggal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka acara adat/kebudayaan;
- Bahwa benar permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu: melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ATAU
- Kedua: melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*turut serta main judi*";
3. Unsur "*yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum*";
4. Unsur "*kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke dua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*turut serta main judi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untung-untungan adalah untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau keberuntungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran permainan yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena sedang bermain kartu ceki (cina) menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar permainan judi tersebut sudah berlangsung 2 (dua) kali putaran dan uang pasangannya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta tidak ada bandar;
- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara Kartu Ceki dikocok lalu diletakkan di atas meja kayu kemudian pemain sebelah kanan yang mengocok kartu mengambil Kartu Ceki sebanyak lima lembar secara bergantian dan yang terakhir empat lembar, setelah selesai dan setiap pemain telah memegang kartu sebanyak empat belas lembar, selanjutnya masing-masing pemain mengambil satu kartu (ngejit) yang berada di atas meja lalu kartu dibuka, setelah dibuka bila sama gambarnya diambil dan bila tidak sama tidak diambil begitu seterusnya sampai ada pemain yang gambar kartunya sama, apabila ada yang sama, pemain tersebut bilang CEKI dan bila kartu yang dicekikan tersebut keluar maka pemain tersebut adalah pemenangnya serta mendapat uang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



taruhan dan yang menang kembali mengocok kartu atau sebagai bandar begitu seterusnya;

- Bahwa benar permainan judi jenis kartu ceki yang dimainkan para Terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan pemenangnya tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku pemain adalah bersifat untung-untungan karena dalam permainan kartu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang bakal menjadi pemenangnya dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan semata sehingga berdasarkan hal tersebut permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama atau turut serta, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum”*;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu keadaan atau subunsurnya telah terbukti maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan judi jenis kartu ceki *a quo* dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam gubug lahan kosong yang dikelola oleh Saksi Muntaha Misman Bin Tahril yang berada di pinggir jalan turut Dsn. Gataksari Rt. 01 Rw. 02, Ds. Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, lebih dari itu diketahui pula berdasarkan keterangan Para Saksi dan para Terdakwa bahwa tempat tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang yang lewat serta memasukinya tanpa memerlukan syarat khusus seperti tiket ataupun meminta izin terlebih dahulu sehingga dari situ saja dapat diketahui tempat permainan judi jenis kartu ceki yang diikuti oleh Para Terdakwa tersebut berada di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula Majelis Hakim uraikan dan pertimbangan dalam uraian fakta Ad.2 di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dijelaskan jika berdasarkan keterangan para saksi yang juga diakui secara tegas oleh Para Terdakwa dimana dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah meja kayu beralaskan plastic warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm dan lebar kurang lebih 40 Cm;
3. 3 (tiga) buah kursi kayu/jengkok dan 1 (satu) buah balok kayu;

Berdasarkan fakta hukum persidangan, barang bukti ini digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini merupakan uang yang digunakan untuk atau uang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saudin bin Makruf, Terdakwa II Ladiyono Bin Turoji, Terdakwa III Suwardi Bin Tumari dan Terdakwa IV Rizki Andi Maulana Bin Sahudin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*", sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu ceki dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
 2. 1 (satu) buah meja kayu beralaskan plastic warna putih dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 Cm dan lebar kurang lebih 40 Cm;
 3. 3 (tiga) buah kursi kayu/jengkok dan 1 (satu) buah balok kayu;

Dimusnahkan;

1. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

3. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. 4 (empat) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. 2 (dua) lembar uang rupiah tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Wsb